



**PERANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN (DKP) BANYUWANGI
DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK IUU *FISHING* DI WILAYAH
PERAIRAN SELAT BALI, MUNCAR, KAB. BANYUWANGI**

LAPORAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
QURRATU A'YUNIN ROHMANA
NIM. 0710840002



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**





**PERANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN (DKP) BANYUWANGI
DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK IUU *FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN SELAT BALI, MUNCAR, KAB. BANYUWANGI**

Oleh :
Qurratu A'yunin Rohmana
NIM. 0710840002

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 09 Juni 2012
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal :
Dosen Penguji II

Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal :
Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Anthon Efani, MS
NIP. 19650717 199103 1 006
Tanggal :

Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS
NIP. 19431023 196902 1 001
Tanggal :

Mengetahui
Ketua jurusan SEPK

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal :





RINGKASAN

QURRATU A'YUNIN ROHMANA. NIM 0710840002, Skripsi Tentang "Peranan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi dalam menanggulangi Praktek IUU Fishing di Wilayah Perairan Selat Bali, Muncar, Kab. Banyuwangi". (Dibawah Bimbingan Dr.Ir. Edi Susilo, MS dan Prof.Dr.Ir. Sahri Muhammad, MS).

Masalah *IUU Fishing*, hingga kini masih menjadi salah satu masalah yang harus diprioritaskan. Setiap tahunnya masalah ini masih terus ada, bahkan mulai berdampak negatif baik bagi Pendapatan Asli Daerah maupun bagi masyarakat. Menurut data FAO kerugian akibat dari aktivitas IUU fishing di seluruh dunia mencapai USD 9 miliar per tahun. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 2 miliar atau sekitar Rp. 19 triliun per tahun. FAO juga melansir data bahwa pada saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.

Penggunaan potassium dan bom ikan di kawasan perairan Selat Bali Muncar, Banyuwangi tepatnya daerah Bansring yang digunakan untuk menangkap ikan hias. Kondisi perairan di perairan tersebut menjadi rusak karena terlalu banyak mengandung konsentrasi potassium akibat dari penggunaan para nelayan. Terumbu karang yang hidup didaerah tersebut juga rusak dan ini memicu ancaman pemanasan global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengevaluasi dan mengidentifikasi: (1) Kondisi IUU Fishing, (2) Kebijakan yang dilakukan oleh DKP (3) faktor penyebab masih terjadinya *IUU Fishing* setelah dijalankannya kebijakan DKP Banyuwangi (4) kendala-kendala dalam menanggulangi praktek *IUU Fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung Timur Pulau Jawa. Kawasan pesisir dan laut Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sangat strategis karena letaknya yang merupakan sisi penghubung antara wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Bali, wilayah perairannya di bagian Utara merupakan bagian dari Perairan Laut Jawa sementara di bagian Timur merupakan bagian dari Selat Bali dan di bagian Selatan merupakan bagian dari Samudera Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan potensi utama adalah ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Lokasi penelitian berada di Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Jarak PPI Muncar dengan ibukota kecamatan 2 km, dengan ibukota kabupaten 37 km dan dengan ibukota propinsi 332 km. Kecamatan Muncar mempunyai penduduk 140.125 jiwa dan masyarakatnya terutama dari segi struktur budaya nelayan terdiri dari suku jawa, Madura, Osing, dan Bugis.

Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2011 di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi dan di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, studi kasus dan analisis isi (*content analysis*). Sedangkan analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif,

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak berita mengenai pemboman dan penggunaan potassium di daerah Perairan Selat Bali, Muncar. Ada juga kerusakan terumbu karang dan penurunan populasi ikan di sekitar Teluk Pang Pang. Hal ini adalah akibat dari penggunaan alat tangkap yang mengandung bahan peledak serta sianida. Cukup banyak masyarakat yang mencoba mengungkapkannya sebagai cara untuk pencegahan oknum pencari ikan menggunakan





bahan peledak ataupun sianida. Sayangnya, pihak pemerintah setempat yang bertugas patroli selalu gagal menemukan tindak pengeboman dan penggunaan racun. Serta belum ada penanganan yang pas untuk menghentikan tindakan tersebut.

Jumlah kapal pada pelabuhan muncar melebihi kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) unit yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 10/02/Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh pemerintah Jatim dan pemerintah Bali disebutkan bahwa izin usaha penangkapan dengan menggunakan Purse Seine ditetapkan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) unit, dengan pembagian jumlah kapal untuk daerah propinsi daerah tingkat I Jawa timur sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit dan untuk Daerah Tingkat I Bali sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit. Dalam SKB dijelaskan pula jika terjadi penambahan unit purse seine selain yang ditetapkan maka tidak diizinkan.

Banyak diantara kapal perikanan yang tidak memiliki SIUP yakni kapal yang berukuran 20-5GT ke bawah. Hal ini dikarenakan hasil tangkapan mereka tidak besar. Sehingga mereka berpikir tidak perlu menggunakan SIUP dalam melakukan perjalanan berlayar dan melakukan penangkapan ikan. Tidak sedikit pula kapal yang tidak memiliki SIUP atau sengaja tidak memperpanjang SIUP-nya dengan berdalih mereka lupa atau tidak memiliki uang untuk mengurus SIUP karena setahun belakangan ini tidak ada hasil penangkapan ikan atau bisa dikatakan musim paceklik.

Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah tangkapan ikan dari hasil laporan di Muncar dan dari hasil laporan Dinas Perikanan dan Kelautan yang cukup besar yaitu mencapai \pm 5 juta kg. Hal ini merupakan indikasi terjadinya *unreported fishing* di Perairan Selat Bali, Muncar.

Evaluasi dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk menanggulangi IUU Fishing di Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi: (a) Pembinaan dan penyuluhan yang tidak optimal sehingga masih cukup banyak masyarakat nelayan yang buta/kurang menyadari hukum (b) Masyarakat nelayan lebih gencar menambah kapal ukuran 10GT ke bawah karena pembatasan kapal perikanan oleh pemerintah adalah ukuran 30GT ke atas (c) karena kurang sadar hukum, tidak cukup banyak masyarakat nelayan yang tahu mengenai larangan melaut di kawasan laut lindung (*Fish Sanctuary*) daerah Kayu Aking Kecamatan Tegaldlimo (d) setiap dilakukan operasi penertiban dan pengawasan Selat Bali, sering terjadi kebocoran berita (e) Pokmaswas jarang melakukan kegiatan penyuluhan yang seharusnya menjadi tugas mereka secara berkala.

Pelaksanaan program penanggulangan *IUU Fishing* oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi disamping adanya keberhasilan, maka masih terdapat pula penyebab sehingga menghambat penanggulangan *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut: (a) Kawasan pesisir dan laut kabupaten merupakan daerah yang sangat strategis (b) Kurangnya pengetahuan nelayan akan hukum (c) Kurangnya ketegasan petugas pengawasan laut dan perikanan setempat (d) Tidak ada pembatasan kapal pada pelabuhan perikanan oleh petugas pelabuhan yang sesuai dengan SKB.

Dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan *IUU Fishing* pemerintah setempat mengalami beberapa kendala sebagai berikut: (a) Masyarakat nelayan yang pendidikannya dibawah rata-rata dan dapat dikatakan awam mengakibatkan masyarakat kurang sadar hukum (b) tindakan ini cukup terselubung menyebabkan DKP sulit untuk mengetahui dan mengungkapnya (c) Keterbatasan kemampuan dari segi biaya dan waktu untuk melakukan operasi mengenai tindakan *IUU Fishing*.

Sedangkan saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Pemerintah (tidak hanya setempat tapi juga pihak kabupaten sampai pusat) harus bertindak lebih





tegas; Dinas Perikanan setempat yang bertugas mengurus surat-surat lebih tegas tetapi juga tidak terlalu ketat yang membuat masyarakat menjadi semakin malas mengurus kelegalan usaha penangkapannya; Masyarakat yang bergerak dalam POKMASWAS harus dibekali ilmu pengetahuan yang banyak; Jika kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya pendidikan mengenai ilmu perikanan, pemerintah harus mendirikan sekolah berbasis perikanan di sekitar masyarakat nelayan; Sosialisasi yang dilakukan mengenai hukum-hukum perikanan tidak hanya dilakukan secara lisan saja tetapi juga benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta Nabi Muhammad SAW atas SyafaatNya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya Laporan Skripsi ini. Laporan Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Penelitian ini difokuskan pada Tindak pidana IUU Fishing di wilayah perairan selat bali, muncar, banyuwangi dimana lokasi ini sangat berpotensi terjadinya IUU Fishing. Terlebih lagi sumberdaya di perairan selat bali ini adalah ikan lemuru (*Sardinella lemuru*) yang sudah tercatat dalam kancah internasional mengenai keberadaannya. Sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai seberapa tinggi tingkat praktek IUU Fishing di Wilayah Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi dan seberapa jauh kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangnya.

Atas terselesaikannya laporan Skripsi ini yang berjudul **"PERANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN (DKP) BANYUWANGI DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK IUU FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SELAT BALI, MUNCAR, KAB. BANYUWANGI"**, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku pembimbing I dan selaku Ketua Program Studi Sosial ekonomi Perikanan yang telah membimbing dengan sabar dan penuh arahan sistematis dari awal pembuatan sampai dengan diselesaikannya laporan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh arahan sistematis dari awal pembuatan sampai dengan diselesaikannya laporan skripsi.
3. Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP selaku Penasihat Akademik, Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, serta Penguji I yang telah memberi banyak nasihat dan bantuan dalam penyelesaian laporan skripsi.
4. Dr. Ir. Anthon Efani, MS selaku Penguji II yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian laporan skripsi.
5. Ir. Pudjo Hartanto selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan dan mempermudah dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Subandjiono selaku Kepala Bidang Kelautan yang telah memberikan arahan selama penelitian skripsi





7. Bapak Untung selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan arahan selama penelitian skripsi.
8. Bapak Erlambang selaku Sekretaris Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pusat Muncar yang telah memberikan banyak arahan dan informasi selama penelitian berlangsung
9. Bapak Sugiono selaku Tata Usaha Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pusat Muncar yang telah memberikan banyak arahan dan informasi selama penelitian berlangsung
10. Nelayan Muncar yang telah bersedia memberikan informasi selama penelitian skripsi
11. Keluarga, Bapak Usman Walujo dan Ibu Siti Sudjannah, Dra selaku Orang Tua saya yang telah sangat mensupport seluruh hidup saya.
12. Kyai Munir selaku pembimbing Rohani sehingga saya tetap di jalan yang benar yaitu jalan ALLAH SWT.
13. Ustadz Arifin selaku pembimbing Rohani sehingga saya bisa tetap di jalan yang benar yaitu jalan ALLAH SWT.
14. Teman-teman yang mendukung seperti Wilman, Yoga, Prima, dan teman-teman lainnya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam laporan ini, oleh karena itu Penulis menerima segala kekurangan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang memerlukan.

Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Malang, 20 Juni 2012

Penulis






DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 UNCLOS	9
2.1.1 Sejarah UNCLOS	9
2.1.2 Tujuan UNCLOS	9
2.1.3 Isi dari UNCLOS	10
2.2 CCRF	10
2.3 Definisi ikan, Perikanan dan <i>IUU Fishing</i>	12
2.3.1 Definisi ikan	12
2.3.2 Definisi Perikanan	13
2.3.3 Definisi <i>IUU Fishing</i>	14
2.4 Ketentuan Pidana yang berhubungan dengan praktek <i>IUU fishing</i> dalam UU Perikanan nomor 31 tahun 2004 dan 45 tahun 2009	17
2.5 Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi	26
2.5.1 Sejarah DKP	26
2.5.2 Visi	28
2.5.3 Misi	28
2.5.4 Tujuan	29
2.5.5 Sasaran	29
2.6 Kerangka Pemikiran	30
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat, Waktu Penelitian	32
3.2 Materi Penelitian	32
3.3 Bahan Penelitian	32
3.4 Metode Pengambilan Sampel	33
3.5 Prosedur Penelitian	34
3.6 Metode Penelitian	37
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.7.1 Analisa data <i>IUU fishing</i>	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Lokasi Penelitian	44
4.2 Identifikasi <i>IUU Fishing</i> di Perairan Selat Bali	48
4.2.1 Identifikasi <i>Illegal Fishing</i>	48





4.2.2 Identifikasi <i>Unregulated Fishing</i>	50
4.2.3 Identifikasi <i>Unreported Fishing</i>	55
4.3 Evaluasi Kebijakan <i>IUU Fishing</i>	56
4.4 Penyebab masih terjadinya <i>IUU Fishing</i>	61
4.5 Kendala dalam Pelaksanaan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	63
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Tanah Kecamatan Muncar..... 46


Tabel 2. Evaluasi Kebijakan Dinas Perikanan Banyuwangi dalam upaya menanggulangi *IUU Fishing* Selat Bali, Muncar, Banyuwangi 60





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Selama Penelitian	73
Lampiran 2. Daftar SL-1	77
Lampiran 3. Daftar SL-2	78
Lampiran 4. Daftar SL-3	79
Lampiran 5. Daftar SL-4	86
Lampiran 6. Daftar SL-5	93
Lampiran 7. Daftar SL-6	94





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka berpikir upaya DKP Banyuwangi dalam menanggulangi IUU Fishing 31

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 44

Gambar 3. Tersangka Bom Bondet 73

Gambar 4. Kantor Dinas Perikanan Muncar 73

Gambar 5. Tempat Pelelangan Ikan 73

Gambar 6. Dermaga Pelabuhan 73

Gambar 7. Aktivitas melaut sore hari 73

Gambar 8. Pegawai Pengawasan Dinas Perikanan Muncar 73


Gambar 9. Kantor Satuan Polisi Air Muncar Banyuwangi 74

Gambar 10. Kantor UPPP Muncar Banyuwangi 74

Gambar 11. Pintu Masuk PPI Muncar 74

Gambar 12. Lay Out Wilayah Muncar 75

Gambar 13. Wilayah Perairan Selat Bali 76





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang *global warming* (pemanasan global), *climate change* (perubahan cuaca), *drug trafficking* (perdagangan obat terlarang), *political violence out control* (kekerasan politik) mendapat porsi yang cukup besar di media massa, khususnya di Indonesia. Sebaliknya, masalah pencurian ikan (*IUU fishing*) tampaknya kurang mendapat porsi yang cukup memadai. Padahal, menurut data FAO kerugian akibat dari aktivitas *IUU fishing* di seluruh dunia mencapai USD 9 miliar per tahun. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 2 miliar atau sekitar Rp. 19 triliun per tahun. Sumber lain menyebutkan kerugian Indonesia antara Rp 30-40 triliun setiap tahunnya. Hasil sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *IUU fishing*. Adapun, daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia) (Mukhtar, 2008).

Banyak sekali kasus mengenai *IUU fishing* yang dimuat oleh sejumlah media massa, contohnya adalah seperti ini, kerugian akibat aktivitas *IUU fishing* atau penangkapan ikan secara tidak sah di perairan laut Sumatera Utara setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp. 875 miliar, hal ini disebabkan karena keterbatasan aparat penegak hukum dalam menjaga luasnya perairan (Kompas, 2008); Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara menangkap 157 (seratus lima puluh tujuh) nelayan asing beserta 16 (enam belas) kapal yang digunakan asal Vietnam di





Perairan Natuna karena terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia (Hartawan, 2010); penangkapan ikan di wilayah perairan Sulawesi Tengah yang menggunakan bom ikan, Oknum pelaku *IUU fishing* itu leluasa melancarkan aksinya karena pengamanan di wilayah perairan Teluk Tomini khususnya di Kecamatan Bolano Lambunu Propinsi Sulawesi Tengah sangat lemah (Darlis, 2009)

Dari data FAO menunjukkan bahwa penangkapan ikan pada tahun 2005, ditangkap sekitar 86 juta ton ikan dari perairan nasional dan internasional. Jumlah ini belum termasuk penangkapan ikan secara liar. Bukan hanya itu, penangkapan ikan secara besar-besaran juga tidak memperhatikan etika lingkungan dengan menggunakan bahan peledak dan pukat harimau (Sihombing, 2010).

Masalah *IUU Fishing*, hingga kini masih menjadi salah satu masalah yang harus diprioritaskan. Setiap tahunnya masalah ini masih terus ada, bahkan mulai berdampak negatif baik bagi Pendapatan Asli Daerah maupun bagi masyarakat. Masih tingginya kasus *IUU Fishing* di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, diminta untuk mendapatkan perhatian serius. Dalam setiap pertemuan, masalah ini menjadi salah satu hal yang diminta untuk ditangani lebih profesional. Dengan kondisi seperti ini, Dirjen Perikanan Tangkap Laut Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia mengatakan, setiap daerah seharusnya memiliki legal export dan regulasi yang jelas (Rompis dan Lempas, 2011).

Perselisihan antar nelayan sering terjadi karena perebutan wilayah penangkapan (*fishing ground*). Hal ini karena nelayan-nelayan tersebut kehabisan ikan pada daerah penangkapannya sendiri dan bingung mencari tempat mencari ikan. Pada akhirnya mereka menjelajahi semua lautan dan tidak memperdulikan daerah manapun. Mereka mengambil semua ikan dengan menggunakan *trawl* tanpa memikirkan nelayan daerah lain. Sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antar nelayan.





Dikarenakan jumlah ikan tangkapan menurun, nelayan harus melaut sejauh mungkin untuk mendapatkan ikan untuk dijual. Hal ini akan mengakibatkan perebutan wilayah penangkapan (*fishing ground*). Jika jumlah ikan dilaut menurun, yang rugi tidak hanya nelayan tetapi semua manusia. Ikan merupakan makanan yang kandungan proteinnya paling tinggi. Sehingga semua orang pasti akan membutuhkannya. Tidak hanya ikan, akibat dari perilaku nelayan yang semena-mena ekosistem laut menjadi rusak. Jika ekosistem laut rusak, maka yang rugi juga manusia.

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Kep. Seribu (2010), tercatat 10 (sepuluh) jenis ikan nyaris punah akibat penggunaan potassium dan bom ikan akibat aktivitas nelayan. Beberapa dari ikan itu adalah Sonang Rambut (*Chaetodermis penciligerus*), dan Gepe Monyong (*Chelmon rostratus*). Namun, beberapa bulan terakhir ikan-ikan tersebut mulai bermunculan dikarenakan nelayan mulai sadar mulai tidak menggunakan bom ikan dan potassium dalam aktivitasnya. Sebelumnya ikan hias tersebut tidak terlihat sejak periode 1990-an karena maraknya penggunaan bom ikan dan potassium.

Menurut data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, tercatat jumlah populasi ikan tuna mata besar di perairan Selat Bali menurun dikarenakan permintaan pasar yang semakin tinggi. Sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan perairan Selat Bali mengalami penangkapan yang berlebih (*overfishing*). Sebelumnya telah disebutkan bahwa ikan tersebut dalam masa konservasi untuk kelestarian sumberdaya yang tetap terjaga. Ada batasan untuk para penangkap ikan untuk memenuhi permintaan pasar (Nugraha, 2009:1)

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*) menyatakan kerugian Indonesia akibat IUU (*illegal unreported unregulated*) fishing diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun. FAO juga melansir





data bahwa pada saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.

Pemerintah sendiri kurang berpartisipasi terhadap kasus ini. Entah mengapa pemerintah seolah-olah bungkam dari permasalahan ini dan memilih masalah lain yang tidak jelas nantinya. Negara ini merupakan negara maritim, tidak seharusnya pemerintah bersikap acuh tak acuh begitu saja tapi seenaknya menikmati devisa dari hasil perikanan negara ini. Akibatnya masyarakat turut tidak peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Andaikan saja mereka tau seberapa besar manfaat dari bidang laut untuk mereka.

CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries), dalam bidang perikanan, termasuk budidaya, menyediakan sumber vital makanan, pekerjaan, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi bagi orang-orang di seluruh dunia, baik untuk sekarang dan masa depan generasi dan karenanya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kode Etik ini memuat prinsip-prinsip dan standar internasional perilaku untuk praktek-praktek yang bertanggung jawab dengan maksud untuk menjamin konservasi yang efektif, pengelolaan dan pengembangan sumber daya hayati perairan, untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati (CCRF, 1995:1)

Sumberdaya perikanan lemuru merupakan sumberdaya perikanan yang paling dominan dan bernilai ekonomis di Selat Bali sehingga komoditi tersebut paling banyak dieksploitasi oleh nelayan yang bermukim di sekitar Selat Bali. Selain itu perikanan lemuru mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan penurunan produksi ikan lemuru di perairan Selat Bali dikarenakan terlalu banyak dieksploitasi sampai melebihi tahap lestari. Hampir seluruh





nelayan menggunakan alat tangkap *purse seine* untuk mengeksploitasinya. Kurangnya tindakan pengelolaan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian ikan lemuru mengakibatkan konflik antar nelayan (Asriyanto, 2005:6)

Penggunaan potassium dan bom ikan di kawasan perairan Selat Bali Muncar, Banyuwangi tepatnya daerah Bansring yang digunakan untuk menangkap ikan hias. Kondisi perairan di perairan tersebut menjadi rusak karena terlalu banyak mengandung konsentrasi potassium akibat dari penggunaan para nelayan. Terumbu karang yang hidup didaerah tersebut juga rusak dan ini memicu ancaman pemanasan global (Ningtyas, 2008).

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya yang ada didaerah seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 menyebutkan bahwa:

(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut; (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, b. pengaturan administrative, c. pengaturan tata ruang, d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara; (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud; (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil; (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan.





Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2009 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan paparan kondisi perikanan di Selat Bali dan pemahaman mengenai maraknya *IUU Fishing* di Indonesia termasuk yang diindikasikan kategori *IUU Fishing*, maka perlu dilakukan suatu kajian kegiatan perikanan yang berlangsung di daerah tersebut. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kegiatan perikanan yang diindikasikan *IUU Fishing*. Selanjutnya mengkaji berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kegiatan tersebut serta menyusun strategi penanganannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis ingin membahas tentang:

1. Evaluasi kebijakan serta penyesuaian dengan kinerja di lapang oleh DKP Banyuwangi dalam menanggulangi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.
2. Bagaimana kondisi *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.



3. Apa faktor penyebab masih terjadinya *IUU Fishing* setelah dijalankannya kebijakan DKP Banyuwangi dalam menanggulangi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.
4. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh DKP Banyuwangi dalam menanggulangi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali, Muncar Banyuwangi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi kebijakan DKP Banyuwangi dalam menanggulangi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
2. Melakukan identifikasi kondisi *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
3. Menganalisis faktor penyebab masih terjadinya *IUU Fishing* setelah dijalankannya kebijakan DKP Banyuwangi dalam menanggulangi kasus *IUU Fishing* di perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.
4. Identifikasi kendala-kendala dalam menanggulangi praktek *IUU Fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi


1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan suatu informasi (masukan) mengenai bagaimana langkah-langkah yang seharusnya ditempuh untuk menanggulangi maraknya praktek *IUU Fishing*.



2. Bagi Akademis, tulisan ini dapat memberikan suatu wacana yang baru mengenai cara menanggulangi praktek *IUU Fishing*.
3. Bagi masyarakat, merupakan informasi mengenai cara-cara menanggulangi praktek *IUU Fishing* yang ada di sekitar agar masyarakat dapat memahami, menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan.





BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)

2.1.1. Sejarah UNCLOS

Memperhatikan bahwa perkembangan sejak Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1958 dan 1960 telah menekankan kebutuhan untuk Konvensi baru dan umumnya diterima pada hukum laut. Menyadari bahwa masalah ruang laut secara erat berhubungan dan perlu dipertimbangkan secara keseluruhan. Menyadari keinginan untuk membentuk konvensi ini, dengan memperhatikan kedaulatan semua negara dan sebuah tatanan hukum bagi lautan dan samudera yang akan memfasilitasi komunikasi internasional dan akan disebarkan kepada penggunaan laut dan lautan. Konvensi ini berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam resolusi 2749 (XXV) tanggal 17 Desember 1970 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan khidmat menyatakan antara lain bahwa daerah dasar laut dan lautan lantai dan tanah di bawahnya, di luar batas nasional yurisdiksi, serta sumber daya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, terlepas dari lokasi geografis Negara (UNCLOS, 1970).

Perkembangan dan progresif kodifikasi hukum laut dicapai dalam Konvensi ini akan memberikan kontribusi pada penguatan perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan persahabatan antara semua bangsa di sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak yang sama dan akan mempromosikan ekonomi dan sosial kemajuan seluruh bangsa di dunia, sesuai



dengan Tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana diatur dalam Piagam. Menegaskan bahwa hal yang tidak diatur oleh Konvensi ini terus diatur dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum hukum internasional (UNCLOS, 1970).

2.1.2. Tujuan UNCLOS

- Pemanfaatan yang adil dan efisien untuk pengelolaan sumber daya
- Konservasi sumber daya di lingkungan laut internasional
- Penelitian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut,
- Mewujudkan negara-negara kepulauan yang damai

2.1.3. Isi dari UNCLOS

UNCLOS membahas tentang pencemaran lingkungan laut; wilayah laut dan zona tambahan; hak lintas damai di atas laut yang berlaku untuk semua kapal negara anggota; aturan untuk armada kapal perdagangan dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersial; aturan untuk kapal perang dan kapal pemerintahan yang non-komersial; selat atau perairan yang digunakan untuk navigasi internasional; negara kepulauan, pengukuran zona lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif); batas-batas paparan benua; konservasi dan manajemen laut lepas beserta rezim kepulauan; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; aturan penelitian ilmiah kelautan; pengembangan dan pengalihan teknologi kelautan; hukum laut dan penyelesaian sengketa (UNCLOS, 1970).

2.2 CCRF (*Code Of Conduct For Responsible Fisheries*)

Kode ini memuat tentang gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya pentingnya perikanan dan kepentingan semua terkait dengan sektor perikanan.



Kode yang memperhitungkan biologis karakteristik sumber daya dan lingkungan mereka dan kepentingan konsumen dan pengguna lain. Negara dan semua yang terlibat dalam perikanan yang didorong untuk menerapkan Kode dan memberikan efek untuk itu (CCRF, 1995:1).

Kode ini bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip, sesuai dengan ketentuan yang terkait internasional hukum, untuk memancing bertanggung jawab dan kegiatan perikanan, dengan mempertimbangkan semua mereka yang relevan biologi, teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan komersial aspek; menetapkan prinsip dan kriteria untuk perluasan dan pelaksanaan kebijakan nasional untuk konservasi sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan pengelolaan perikanan dan pengembangan; berfungsi sebagai alat referensi untuk membantu negara untuk membangun atau untuk meningkatkan kerangka hukum dan institusional yang diperlukan untuk pelaksanaan perikanan dan bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi tindakan yang tepat; memberikan panduan yang dapat digunakan jika perlu dengan formulasi dan pelaksanaan perjanjian internasional dan hukum lainnya baik mengikat dan sukarela; memfasilitasi dan mempromosikan kerjasama teknis, keuangan dan lainnya konservasi sumber daya perikanan dan pengelolaan perikanan dan pembangunan; mempromosikan kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan dan kualitas makanan, memberikan prioritas pada kebutuhan gizi masyarakat lokal; mempromosikan perlindungan sumber daya hayati perairan dan lingkungan mereka dan wilayah pesisir; mempromosikan perdagangan produk-produk ikan dan perikanan sesuai dengan yang relevan aturan internasional dan menghindari penggunaan tindakan-tindakan yang merupakan tersembunyi hambatan perdagangan tersebut; mendorong penelitian tentang perikanan serta pada ekosistem yang terkait dan



faktor lingkungan yang relevan; dan memberikan standar perilaku bagi semua orang yang terlibat di sektor perikanan (CCRF, 1995:2).

2.3 Definisi ikan, Perikanan dan IUU Fishing

2.3.1. Definisi ikan

Ikan, didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*) sebagai organ keseimbangannya.

Menurut UU Perikanan nomor 45 tahun 2009, ikan adalah sejenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Yang termasuk kedalam jenis ikan adalah:

- a. ikan bersirip (pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- j. biota perairan lainnya

Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari



27,000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok paraphyletic yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang (kelas Agnatha, 75 spesies termasuk lamprey dan ikan hag), ikan bertulang rawan (kelas Chondrichthyes, 800 spesies termasuk hiu dan pari), dan sisanya tergolong ikan bertulang keras (kelas Osteichthyes) (Wikipedia.com, 2011).

2.3.2. Definisi Perikanan

Menurut UU Perikanan nomor 45 tahun 2009, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembersaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.

Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan makanan bagi manusia. Selain dari itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, pemancingan ikan yang berkaitan dengan rekreasi, dan mungkin



juga menangkap ikan untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.

2.3.3. Definisi *IUU Fishing*

Menurut FAO (2001) *IUU Fishing* merupakan kegiatan penangkapan Ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan atau yang belum dan tidak diatur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Berikut adalah kategori *IUU fishing* berdasarkan kata kunci dalam istilah tersebut, yaitu *illegal fishing*, *unreported fishing* dan *unregulated fishing*.

- ***Illegal* :**

Pertama, dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di dalam perairan di bawah yurisdiksi suatu Negara, tanpa ijin dari suatu Negara tersebut, atau dalam keadaan melawan hukum dan regulasi Negara

Kedua, dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Negara-negara anggota dari suatu organisasi pengelolaan sumberdaya yang diadopsi oleh organisasi tersebut dimana Negara-negara tersebut terikat, atau melawan hukum internasional yang sedang dilaksanakan oleh Negara-negara yang berkerja sama dengan suatu organisasi pengelolaan yang relevan.

- ***Unreported* :**

Mengacu kepada kegiatan penangkapan yang:

Pertama, tidak dilaporkan, atau dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan; atau

Kedua, dilakukan dalam area dibawah kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang tidak dilaporkan atau



dilaporkan dengan tidak benar, bertentangan dengan prosedur peraturan dari organisasi tersebut.

- **Unregulated :**

Mengacu kepada kegiatan penangkapan yang terjadi:

Pertama, di area suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa nasionalitas, atau oleh kapal dengan bendera suatu Negara bukan dari anggota dari organisasi tersebut atau oleh suatu *fishing entity* dengan cara yang tidak konsisten dengan atau melawan aturan konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut, atau

Kedua, di area dari berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tidak adanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dan dimana aktivitas penangkapan dilakukan dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara bagi konservasi atas sumberdaya hayati *marine* dibawah hukum internasional.

Kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di WPP-RI:

1. Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan,
2. Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional.

- Penyebab *Illegal Fishing*, antara lain :

- a) Meningkat dan tingginya permintaan ikan, baik didalam negeri maupun luar negeri;
- b) Berkurang atau habisnya sumber daya ikan di negara lain;



- c) Lemahnya armada perikanan nasional;
 - d) Dokumen perijinan pendukung dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi;
 - e) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
 - f) Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan;
 - g) Belum adanya kesamaan visi aparat penegak hukum yang berkompeten di laut;
 - h) Lemahnya peraturan perundangan terutama mengenai ketentuan pidananya.
- Kerugian akibat *IUU fishing* :
 1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak;
 2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing;
 4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan: (a) hilangnya sebagian devisa negara dan (b) berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan;
 5. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya;
 6. Merusak citra Indonesia pada kancah International karena *IUU fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat





berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

- Kasus-kasus yang berkaitan dengan *IUU fishing* di Indonesia
 - a. Penangkapan ikan secara berlebihan dan illegal yang semakin marak terjadi di perairan Teluk Saleh di Kecamatan Maronge, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terutama menggunakan bahan peledak dan racun potesium yang mengakibatkan ekosistem laut rusak (Kapanlagi.com, 2010).
 - b. Kerugian akibat aktivitas *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara tidak sah di perairan laut Sumatera Utara setiap tahunnya mencapai Rp 875 miliar. Masih maraknya *illegal fishing* di perairan laut Sumatera Utara disebabkan karena keterbatasan aparat penegak hukum dalam menjaga luasnya perairan. Aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan adalah menggunakan alat tangkap *trawl*, bom dan *potassium* (Kompas.com, 2008).

2.4 Ketentuan yang Berhubungan Dengan Praktek *IUU FISHING* dalam UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).



➤ Pasal 7 tentang dukungan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan,

Menteri menetapkan:

- a. Rencana pengelolaan perikanan;
- b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
- c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
- d. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
- e. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
- f. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. Pelabuhan perikanan;
- k. Sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;



- q. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. Kawasan konservasi perairan;
- s. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara republik indonesia; dan
- u. Jenis ikan yang dilindungi.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengenai:

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. Sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. Kawasan konservasi perairan;
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara republik indonesia; dan





n. Jenis ikan yang dilindungi.

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

➤ Pasal 26 tentang kewajiban memiliki SIUP

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

➤ Pasal 38 tentang kapal penangkap ikan berbendera asing

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan





Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

➤ Pasal 60 tentang nelayan kecil

(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:

- a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
- c. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.





(2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

➤ Pasal 61 mengenai ketentuan penangkapan ikan oleh nelayan kecil

(1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

➤ Pasal 84 tentang cara penangkapan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya





ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan





pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

- Pasal 92 tentang pengoperasian kapal penangkap ikan yang tidak memiliki SIUP:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Pasal 93 tentang pengoperasian kapal penangkap ikan yang tidak memiliki SIPI yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).





(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- **Pasal 94 tentang kapal ikan yang tidak memiliki SIKPI**
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- **Pasal 94A tentang pemalsuan dokumen yang berbunyi:**
Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan





pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Pasal 100 menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat 2 dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 100 C menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi nelayan kecil yang melanggar pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.5 Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi

2.5.1. Sejarah DKP

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa





lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.



Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5.2. Visi

Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi mempunyai visi sebagai berikut:

"Banyuwangi penghasil produk perikanan dan kelautan yang handal dan lestari tahun 2015"

2.5.3. Misi

Adapun misi dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi adalah:

“Mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bertanggung jawab”

2.5.4. Tujuan

Tujuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi adalah:

1. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
2. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
3. Meningkatkan kelembagaan masyarakat perikanan dan kelautan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan dari sektor perikanan dan kelautan.
5. Mewujudkan pelestarian sumberdaya dan pengembangan usaha perikanan dan kelautan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.


2.5.5. Sasaran

1. Meningkatnya kemampuan dan fasilitasi usaha masyarakat perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan dan kelautan
3. Terciptanya sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan serta konsumsi ikan perkapita

5. Indonesia bebas *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Sumberdaya ikan di Indonesia termasuk Selat Bali dikategorikan sebagai sumberdaya ikan yang bersifat terbuka (*open access*), yaitu suatu kondisi dimana setiap individu dapat dengan bebas dan mudah mengeksploitasi sumberdaya yang ada tanpa keharusan untuk mengikuti dan mematuhi peraturan tertentu. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara terbuka memberikan peluang bagi nelayan lokal maupun andon untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang akan dihasilkannya. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya ikan dan pengelolaannya telah diatur baik oleh peraturan internasional, nasional maupun peraturan daerah di Provinsi dan Kabupaten. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya ikan yang dibuat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik oleh pembuat aturan maupun pelaku usaha yang diharapkan melaksanakan aturan tersebut. Hal ini menyebabkan tindakan *IUU fishing* terjadi di area tersebut. Maka dari itu, sangat penting peranan dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) untuk menanggulangi tindak *IUU fishing* tersebut dan menilai kebijakan pengelolaan yang sesuai berdasarkan evaluasi pengalaman selama ini agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perikanan tangkap di wilayah Selat Bali Muncar Banyuwangi.



Gambar 1.
Kerangka pemikiran penelitian mengenai upaya DKP Banyuwangi dalam menanggulangi IUU Fishing



BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat, Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2011 di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi dan di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi.

3.2. Materi Penelitian

Materi penelitian ini mengenai peranan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi dalam upaya menanggulangi praktek *IUU Fishing* di wilayah Selat Bali Muncar Banyuwangi. *IUU Fishing* yang dimaksud adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara *illegal*, tidak dilaporkan atau yang belum dan tidak diatur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), bagaimana upaya dari pihak DKP untuk menanggulangi praktek *IUU Fishing* di wilayah perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi. Disamping fokus kepada DKP, peneliti juga dibantu dari lembaga masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum untuk penanggulangan praktek *IUU Fishing*. Petugas BPPI, Satpol Airud (Polisi Air Muncar), Petugas TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Pegawai pabrik di sekitar Pelabuhan.

3.3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini adalah kondisi *IUU fishing*, armada yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bali dan peran Dinas Perikanan dan Kelautan beserta hukum yang terkait sebagai landasan upaya DKP untuk menanggulangi praktek *IUU Fishing*.



3.4. Metode Pengambilan Sampel

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi/pengamatan langsung ke lapangan serta wawancara dan *Survey* dengan cara responden yaitu masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Untuk *survey* SIUP berjumlah 20 sampel. Untuk *survey* produksi pada pelelangan berjumlah 7 alat tangkap. Untuk *survey* kapal yang mendarat di Pusat Pendaratan Utama Muncar berjumlah 140 unit kapal sampel meliputi *Purse Seine*, Bagan, Setet, Pancing, Pancing Rawai, Payang, *Gill Nett*.

Data primer yang dikumpulkan meliputi:

1. Peran Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banyuwangi dalam penanggulangan praktek *IUU fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
2. Faktor-faktor pemicu praktek *IUU fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
3. Kendala-kendala yang dihadapi dan perumusan kebijakan dalam menanggulangi praktek *IUU fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
4. Jenis armada dan alat tangkap yang beroperasi di wilayah Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
5. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi di daerah Selat Bali Muncar Banyuwangi

Sedangkan data sekunder, diperoleh melalui sumber yang berasal dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:



1. Kondisi terakhir aktivitas *IUU fishing* di Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
2. Area pengoperasian penangkapan ikan di wilayah Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
3. Jenis armada dan alat tangkap yang beroperasi di wilayah Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi
4. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi di daerah Selat Bali Muncar Banyuwangi

3.5. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara survey ke lapang menghitung jumlah populasi armada dan mengambil sampel untuk diteliti sesuai dengan standard dari Direktorat Jenderal Perikanan sebagai berikut:

1. Melakukan pencacahan terhadap RTP/perusahaan perikanan yang berdomisili di daerah survei secara lengkap dengan menggunakan kartu SL-1 untuk perahu/kapal bermotor dan kartu SL-2 untuk kapal/perahu tanpa motor
2. Untuk data trip dan produksi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
 - a. Melalui laporan perusahaan perikanan (Survei L-I)
 - i. Pengumpulan data trip dan produksi melalui laporan perusahaan hanya ditunjukkan pada perusahaan-perusahaan yang hasil penangkapannya terutama untuk tujuan ekspor
 - ii. Perusahaan yang bersangkutan wajib membuat laporan bulanan mengenai jumlah trip dan produksinya menurut jenis ikan (baik berat maupun nilainya) dengan menggunakan Daftar SL-3 (untuk semua tipe perikanan, kecuali perikanan





trawl udang di perairan Irian Jaya) dan menyampaiannya ke Ditjen Perikanan dengan tinasannya ke Dinas Perikanan Kabupaten/kodya setempat

- b. Melalui Pusat Pendaratan Utama (Survei L-II)
 - i. Dilakukan pengamatan perahu/kapal penangkap yang mendarat dengan Daftar SL-4 untuk setiap jenis alat tangkap (pelaksanaanya dilaksanakan oleh Dinas Perikanan seminggu sekali).
 - ii. Untuk setiap jenis alat tangkap, dipilih perahu/kapal sebanyak 2-5 dan melakukan observasi mengenai hasil tangkapan serta wawancara terhadap nahkoda kapal dengan menggunakan Daftar SL-5
 - iii. Laporan mengenai banyaknya trip (perahu/kapal yang mendarat) dan hasil penangkapan yang dijual/dilelang dipelelangan dengan menggunakan Daftar SL-3
- c. Melalui desa perikanan/RTP (Survei L-III)
 - i. Pengumpulan data trip dan produksi melalui desa perikanan ini dimaksudkan untuk mengestimasi menaksir produksi yang tidak didaratkan pada pusat-pusat pendaratan utama yang dilakukan survei L-II
 - ii. Pengumpulan data oleh Dinas Perikanan hanya dilakukan sekwartal sekali dan terbatas pada desa-desa sampel yang terpilih saja yaitu desa-desa perikanan yang telah ditentukan untuk pengumpulan data RTP, perahu dan unit penangkapan yang tidak bermotor/tanpa perahu



iii. Dalam melakukan pencacahan banyaknya unit penangkapan (untuk setiap jenis alat) yang dioperasikan desa-desa sampel dengan menggunakan daftar SL-2. Untuk setiap jenis alat tangkap dipilih 5 (lima) RTP untuk unit-unit penangkapan yang banyak digunakan dan 2-3 RTP untuk unit-unit penangkapan yang paling sedikit digunakan/ tidak begitu penting.

iv. Melalui RTP sampel ini, untuk setiap jenis alat ditanyakan (dengan daftar SL-6):

- Banyaknya unit penangkapan yang beroperasi dalam satu periode kuartal yang lalu (N)
- Rata-rata banyaknya trip per unit penangkapan dalam periode satu kuartal (\bar{P})
- Rata-rata hasil penangkapan per trip untuk setiap jenis alat/unit penangkapan (\bar{X})

Banyaknya hasil penangkapan (produksi) desa sampel ini dapat diestimasi (ditaksir) dengan jalan mengalikan $N \times \bar{P} \times \bar{X}$

v. Jika di desa sampel terdapat tempat pelelangan ikan, maka angka rata-rata hasil penangkapan per trip untuk setiap jenis unit penangkapan per trip untuk setiap jenis unit penangkapan dapat pula dikumpulkan dari catatan pelelangan ini. Pelelangan ikan wajib membuat laporan bulanan (mengisi daftar SL-3) untuk mendapatkan harga rata-rata ikan per jenisnya guna mengestimasi (menaksir) nilai produksi.

Setelah mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak DKP Banyuwangi dan masyarakat sekitar



untuk memperoleh data mengenai praktek *IUU fishing* yang terjadi, upaya yang dilakukan, kendala yang dihadapi, faktor penyebab terjadinya *IUU fishing* serta kebijakan yang dirumuskan untuk menanggulangi *IUU fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi. Data yang telah didapatkan dibandingkan dengan data yang berasal dari DKP Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana perkembangan praktek *IUU fishing* dan peran DKP Banyuwangi dalam menanggulangi praktek *IUU fishing* di wilayah perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi.

3.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, studi kasus dan analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan wawancara langsung. Umumnya, survey digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil (Sukmadinata, 2010:84). Survei merupakan bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status), fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. Survey dapat dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Persiapan survei dilakukan secara sistematis dan berencana. Pemerintah, lembaga dan sebagainya sebelum mengadakan survei sudah ditentukan: siapa pelaksananya, dilaksanakan dimana, kapan, berapa lama, apa saja yang dilihat, data apa saja yang dikumpulkan, menggunakan instrumen apa, bagaimana cara menarik kesimpulan, dan bagaimana cara melaporkan.





Dalam penelitian studi kasus, penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Sukmadinata, 2010:99). Menurut Yin (2011), studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif.

Menurut Mustafa (2000) *Snowball Sampling* – sampel bola salju, cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup mencari satu orang wanita lesbian dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. Setelah jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, peneliti bisa menghentikan pencarian wanita lesbian lainnya. Hal ini bisa juga dilakukan pada pencandu narkotik, para gay, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif (tertutup).

Syarat sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid,





yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah masyarakat Sunda sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya orang Banten saja, maka sampel tersebut tidak valid, karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (orang Sunda). Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama: Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan “bias” (kekeliruan) dalam sample. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolok ukur adanya “bias” atau kekeliruan adalah populasi. Kedua: presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi.

Menurut Analisis Isi (*Content Analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks. Ada beberapa kata kunci tipikal yang dapat dijawab dengan menggunakan metode Analisis Isi, yaitu:

- Kata kunci tentang prioritas/hal penting dari isi teks, seperti frekuensi, dimensi, aturan dan jenis-jenis citra atau cerita dari peristiwa yang direpresentasikan.



- Kata kunci tentang “bias” informasi dalam teks, seperti komparasi relatif tentang durasi, frekuensi, prioritas, atau hal yang ditonjolkan dalam berbagai representasi.
- Perubahan historis dalam modus representasi.

Obyek yang diteliti dalam analisis isi adalah isi pesan komunikasi, dapat berupa:

- Kata-kata/Ucapan/Suara
- Tulisan (kata, kalimat, paragraf atau keseluruhan isi, symbol dsb)
- Visual (gambar bergerak/berjalan)
- Photo (gambar)
- Gerakan (mencibir, menghindar, memukul, menendang, membanting dsb)

Langkah-langkah dalam meneliti dengan metode Analisis Isi, yaitu (1) menentukan unit analisis (misalnya jumlah teks yang ditetapkan sebagai kode), (2) menentukan sampling (3) menentukan variabel dan menyusun kategori pengkodean, dan (5) menarik kesimpulan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam analisa penelitian deskriptif berisi tentang menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Langkah-langkah dalam analisa penelitian deskriptif, yaitu: meliputi kegiatan mengelompokkan, mengatur, mengurutkan data atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, sehingga data mudah dikelola.

Dalam melaksanakan penelitian deskriptif, maka langkah-langkah umum yang sering diikuti adalah sebagai berikut:



1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada.
2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah.
3. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.
4. Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji baik secara eksplisit maupun implisit.
5. Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, gunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian.
6. Membuat tabulasi serta analisis statistik dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kurangi penggunaan statistik sampai kepada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit pengukuran yang sepadan.
7. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh dan referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan.
8. Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesis-hipotesis yang ingin diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian.
9. Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah.

3.7.1. Analisa data IUU fishing

Analisa data *IUU fishing* dilakukan sebagai berikut:

a. Analisa data perikanan *illegal fishing*

- 1) Kapal penangkapan yang tidak memiliki surat izin



b. Analisa data perikanan *unregulated fishing*

1) Melakukan penangkapan di area dari berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tidak adanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dan dimana aktivitas penangkapan dilakukan dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara bagi konservasi atas sumberdaya hayati *marine* dibawah hukum internasional.

2) Penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah

c. Analisa data perikanan *unreported fishing*

1) Dilakukan estimasi atau tabulasi hasil survey dengan menggunakan sebagai berikut:

- Cara Ratio Estimasi (RE)

Jika pusat pendaratan utama ini ada pelelangan ikan/badan yang melakukan pencatatan trip dan produksi yang dijual di pelelangan ikan secara teratur dan jenis-jenis alat yang disurvei menjual hasil penangkapannya ke pelelangan ikan secara kontinyu, gunakan cara Ratio Estimasi ini. Untuk keperluan estimasi ini, menggunakan daftar SL-4 dan SL-5 yang dilakukan setiap hari sampel dan daftar SL-3 (laporan bulanan dari pelelangan ikan). Disini yang diestimasi hanya produksinya saja, sedang tripnya sesuai dengan laporan daftar SL-3


- Simple estimasi (SE)

Jika di pusat pendaratan utama ini tidak ada pelelangan/badan yang melakukan pencatatan trip dan produksi yang dijual di tempat ini atau ada pelelangan ikan tetapi pencatatan trip dan produksi tidak teratur dan jenis-jenis alat yang disurvei tidak menjual ikannya ke pelelangan secara




kontinyu, gunakan cara simple estimasi ini. Untuk keperluan estimasi ini digunakan daftar SL-4 dan SL-5 yang dilakukan setiap hari sampel

- Hasil estimasi (SE) selanjutnya dibandingkan dengan data pencatat produksi di Pelabuhan Perikanan dan atau data DKP pada bulan yang sama. Mencari sebab-sebab perbedaan yang mungkin terjadi.



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung Timur Pulau Jawa, memiliki luas total wilayah sekitar 578.250 ha yang dibagi dalam wilayah administrasi 24 Kecamatan, 189 Desa dan 24 Kelurahan. Wilayah daratannya terletak pada ketinggian 0-1000 meter diatas permukaan laut, yang merupakan dataran rendah, sedikit miring arah Barat Laut ke Tenggara. Dataran tinggi terletak dibagian Barat dan Utara yang

terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan, yang merupakan daerah penghasil perkebunan yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember. Sedangkan bagian Timur dan Selatan ± 75% merupakan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Berdasarkan garis koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7°43'-8°46' LS dan 113°53'-114°38' BT. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso



Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 16 buah (tujuh diantaranya belum bernama), dengan luas perairan sebesar 175,8 km x 4 mil laut (175,8 km x 6,4 km = 485,12 km²). Kawasan pesisir dan laut Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sangat strategis karena letaknya yang merupakan sisi penghubung antara wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Bali, wilayah perairannya di bagian Utara merupakan bagian dari Perairan Laut Jawa sementara di bagian Timur merupakan bagian dari Selat Bali dan di bagian Selatan merupakan bagian dari Samudera Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan potensi utama adalah ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan pantai berjumlah 11 kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, Kecamatan Tegaldilmo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran.

Lokasi penelitian berada di Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang terletak di 114°20' - 114°30' BT dan 8°25' - 8°55' LS yang mempunyai teluk bernama Teluk Pangpang, mempunyai panjang pantai ±13km dengan pendaratan ikan sepanjang 5,5 km. Jarak PPI Muncar dengan ibukota kecamatan 2 km, dengan ibukota kabupaten 37 km dan dengan ibukota propinsi 332 km. Kecamatan Muncar mempunyai penduduk 140.125 jiwa dan masyarakatnya terutama dari segi struktur budaya nelayan terdiri dari suku Jawa, Madura, Osing, dan Bugis. Kecamatan Muncar merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan baru sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2004. Kecamatan





Muncar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terkenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Muncar terletak di bagian Timur dari Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 8.509,6 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rogojampi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegaldlimo
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Barat : Kecamatan Cluring dan Srono

Berdasarkan struktur geologi, Kecamatan Muncar dibentuk oleh batuan alluvium seluas 8.201,22 ha, formasi kalibaru seluas 6.405,78 ha. Jenis tanah yang membentuk kecamatan ini adalah jenis tanah alluvial coklat kemerahan seluas 5.982,7 ha, alluvial hidromorf seluas 2.303,6 ha dan asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat keabuan seluas 30,5 ha dan sisanya berupa tekstur lempung seluas 14.576,5 ha.

Tabel 1. Jenis Tanah Kecamatan Muncar

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial Coklat Kemerahan	5.982,7
2	Aluvial Hidromorf	2.303,6
3	Asosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Keabuan	30,5
Jumlah		8.316,8

Sumber : RDTRK Kecamatan Muncar 2009 - 2019

Kondisi iklim kecamatan muncar cenderung memiliki kesamaan dengan kondisi iklim Kabupaten Banyuwangi. Letaknya yang berada di Selatan garis equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudra Indonesia menjadikan Kecamatan Muncar dipengaruhi oleh iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim, yaitu musim penghujan antara bulan Oktober – April dan musim





kemarau antara bulan April – Oktober. Diantara kedua musim ini terdapat musim peralihan Pancaroba yaitu sekitar bulan April/Mei dan Oktober/November. Rata-rata curah hujan sebesar 7,644 mm perbulan dengan bulan kering yaitu bulan April, September, dan Oktober, jumlah hari dengan curah hujan terbanyak sebanyak 84 hari. Suhu rata-rata di Kecamatan Muncar berkisar antara 30 C.

Kecamatan Muncar umumnya memiliki kondisi topografi dataran rendah, berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) Kecamatan Muncar memiliki ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah kecamatan pantai di Kabupaten Banyuwangi. Dilihat dari kondisi fisik wilayah, Kecamatan Muncar merupakan daerah dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0-8%.

Penelitian ini berpusat di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di pusat kota Banyuwangi, Dinas Perikanan Muncar yang terletak di lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, serta di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Muncar Banyuwangi.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Muncar Banyuwangi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yang pada awalnya tahun 1984 pernah menjadi Daerah Kerja Khusus Perikanan Muncar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1984. Kemudian pada tahun berubah menjadi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1993 dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 12/MK/2004 Muncar ditingkatkan statusnya dari





Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP).

4.2 Identifikasi *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar tindakan *IUU* pada Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi. Parameter yang digunakan untuk melihat tingginya illegal fishing yaitu dengan cara melihat surat masing-masing kapal (SIUP) dan jumlah kapal di Pelabuhan Muncar secara langsung menggunakan sistem survey dan dari data pelabuhan (BPPPI) dan Dinas Perikanan Muncar serta data pelanggaran bidang pengawasan DKP Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk parameter tinggi rendahnya unregulated fishing yaitu dengan cara melihat alat tangkap yang digunakan mulai dari ukuran jaring, mata jaring, cara penangkapannya serta daerah operasi penangkapan di wilayah Perairan Selat Bali, Muncar, Kabupaten Banyuwangi dari pengumpulan beberapa kasus di media cetak dan elektronik serta wawancara secara langsung kepada petugas pengawasan Dinas Perikanan Muncar dan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir parameter untuk melihat tinggi rendahnya unreported fishing yaitu dengan cara melihat jumlah tangkapan ikan dari metode survey, data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) BPPPI Muncar, data jumlah produksi di Dinas Perikanan Muncar dan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

4.2.1 Identifikasi *Illegal Fishing*

Identifikasi *illegal fishing* dilakukan dengan cara survey tabel SL-1 sejumlah 20 sample. Dari hasil survey Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) pada sample kapal sejumlah 20 kapal serta pada data Kepemilikan Kapal di Pelabuhan Muncar





semua sampel memiliki SIUP. Tetapi pada setiap operasi oleh petugas pengawasan, banyak diantaranya yang tertangkap dikarenakan tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha perikanan (SIUP) atau surat yang bersangkutan tersebut telah jatuh tempo masa berlakunya.

Dalam melakukan usaha perikanan, setiap kapal wajib memiliki beberapa surat dan salah satunya adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). SIUP adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP dapat dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan, seperti: mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah tingkat I atau tingkat II setempat dengan memperhatikan usul dari tim penertiban/pengawasan. Permohonan perpanjangan izin usaha penangkapan ikan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir. Izin usaha penangkapan ikan hanya diterbitkan oleh Dinas Perikanan Daerah atas nama Gubernur kepala daerah. Warna izin usaha penangkapan ikan untuk daerah Jawa Timur berwarna merah dan daerah Bali berwarna kuning. Jika kapal yang digunakan tidak memiliki surat atau belum memperpanjang masa berlaku SIUP secara disengaja dapat dikatakan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan tersebut ilegal.

Pelanggaran mengenai SIUP diatur pada UU Perikanan nomor 45 tahun 2009 Pasal 92 tentang pengoperasian kapal penangkap ikan yang tidak memiliki SIUP:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”





Banyak diantara kapal perikanan yang tidak memiliki SIUP yakni kapal yang berukuran 20-5 GT. Bagi kapal yang berukuran 5 GT hal ini karena hasil tangkapan mereka tidak besar. Sehingga mereka berpikir tidak perlu menggunakan SIUP dalam melakukan perjalanan berlayar dan melakukan penangkapan ikan. Lagi pula untuk nelayan kecil yang berukuran 5GT kebawah tidak perlu menggunakan SIUP seperti yang diatur dalam UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 pasal 26 ayat 2. Tidak sedikit pula kapal yang tidak memiliki SIUP atau sengaja tidak memperpanjang SIUP-nya dengan berdalih mereka lupa atau tidak memiliki uang untuk mengurus SIUP. Apalagi setahun belakangan ini tidak ada hasil penangkapan ikan atau bisa dikatakan musim paceklik. Dari hasil penelitian di lapang, sampel yang diambil adalah 5 unit kapal *Purse Seine* dari jumlah keseluruhan yaitu 203 (dua ratus tiga) unit, 5 unit kapal Bagan, 5 unit kapal Pancing Rawai, 5 unit kapal Pancing, 5 unit kapal Setetan, 5 unit kapal *Gill Nett*, 5 unit kapal Payang pada pelabuhan pendaratan ikan muncar. Dari petugas yang berwenang juga kurang adanya ketegasan dalam mengurus SIUP kapal-kapal nelayan setempat. Sehingga proses perizinan bidang perikanan sering diabaikan oleh pengguna atau pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.2.2 Identifikasi *Unregulated Fishing*

Dalam identifikasi *unregulated fishing* menggunakan cara analisis studi kasus dan analisis isi (*content analysis*). Ada 2 kasus sebelum dilaksanakan penelitian yaitu mengenai pelanggaran alat tangkap yang digunakan maupun cara penangkapannya.

Alat tangkap yang boleh digunakan adalah alat tangkap yang tertera pada UU Perikanan No. 31 tahun 2004 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang





mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Jika terbukti melanggar pasal 9 akan dikenakan hukuman pidana yang dijelaskan pada pasal 84 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang cara penangkapan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).”

Untuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan cukup sedikit yaitu 25 unit pukat pantai. Dilihat dari jumlah alat tangkap yang digunakan perbandingan antara alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang





tidak ramah lingkungan adalah 1:300 dari jumlah alat tangkap keseluruhan yaitu 8817 unit maka dapat dikatakan masyarakat nelayan muncar cukup mengerti mengenai penggunaan alat tangkap yang baik dan tidak merusak lingkungan sehingga ikan juga dapat berproduksi secara berkelanjutan.

Sebagian besar kapal nelayan yang digunakan untuk kegiatan usaha perikanan di Perairan Selat Bali adalah kapal yang menggunakan alat tangkap *Purse seine* yang berkapasitas ≥ 30 GT (Gross Ton). Jumlah kapal *Purse Seine* berukuran ≥ 30 GT (Gross Ton) yang beroperasi padapelabuhan perikanan Muncar adalah berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) unit. Jika jumlah kapal pada pelabuhan perikanan Muncar melebihi batas dapat dikatakan kapal tersebut ilegal. Pada kenyataannya jumlah kapal pada pelabuhan muncar melebihi kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) unit. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 10/02/Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jatim dan Pemerintah Bali disebutkan bahwa izin usaha penangkapan dengan menggunakan *Purse Seine* ditetapkan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) unit, dengan pembagian jumlah kapal untuk daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit dan untuk Daerah Tingkat I Bali sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit. Dalam SKB dijelaskan pula jika terjadi penambahan unit *purse seine* selain yang ditetapkan maka tidak diizinkan.

Sebagian besar alat tangkap yang digunakan oleh Nelayan Muncar adalah *Purse Seine*. Izin penggunaan alat tangkap *Purse Seine* hanya diberikan kelompok nelayan anggota KUD Mina sesuai dengan domisilinya, tidak diberikan kepada perusahaan perikanan swasta/ perorangan/ pengolah. Ukuran unit *Purse Seine* ditetapkan sebagai berikut:





- panjang jaring maksimal 300 meter
- lebar jaring minimal 60 meter
- ukuran mata jaring bagian kantong minimal 1 inch.
- ukuran perahu maksimal 30 GT

Pada saat eksploitasi besar-besaran pada pertengahan tahun 2010, ditemukannya penggunaan jaring dengan mata jaring yang berukuran tidak sesuai dengan ketentuan yaitu $\frac{3}{4}$ inchi. Hal ini yang diduga mengakibatkan jumlah ikan lemuru saat ini sangat sedikit populasinya. Harus menunggu pemulihan sumberdaya ikan lemuru yang cukup lama sehingga nelayan setempat dapat menangkap ikan lagi.

Namun masih banyak kasus mengenai cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan alat bantu bom serta potassium sianida. Beberapa kasus yang ditemukan contohnya yaitu:

1. Satuan kepolisian (Satpol) Air Banyuwangi menangkap tiga orang pelaku bom ikan yang beraksi di Perairan Tanjung Air wilayah Kecamatan Muncar yaitu Pandita (19 tahun) warga Dusun Sanur, Desa Sido Karyo, Denpasar Bali, Hariyono (38 tahun) warga Dusun Sampangan, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar dan Senen (24 tahun) warga Dusun Pondok Asem, Desa Kedung Asri Kecamatan Tegal Dlimo. Para pelaku tersebut dibawa menuju Markas Polisi Air Ketapang Banyuwangi Jalan Raya Situbondo Ketapang. Sejumlah barang bukti disita petugas dari para tersangka seperti 10 bom ikan dengan berat 1 kg, enam detonator, sebuah kompresor, beberapa selang warna kuning, ikan hasil pemboman, perahu yang digunakan pelaku untuk beraksi dan berbagai alat tangkap ikan lainnya. Bom ikan tersebut merupakan hasil rakitan tersangka yang bernama Hariyono, termasuk enam detonator. Haryono mengaku sudah





melakoni pekerjaan ini selama beberapa bulan dan dilakukan seminggu empat kali ([detikSurabaya](#), 2011).

2. Adanya kerusakan terumbu karang dan penurunan populasi ikan di sekitar Teluk Pang Pang. Hal ini adalah akibat dari penggunaan alat tangkap yang mengandung bahan peledak serta sianida. Cukup banyak masyarakat yang mencoba mengungkapkannya sebagai cara untuk pencegahan oknum pencari ikan menggunakan bahan peledak ataupun sianida. Sayangnya, pihak pemerintah setempat yang bertugas patroli selalu gagal menemukan tindak pengeboman dan penggunaan racun. Serta belum ada penanganan yang pas untuk menghentikan tindakan tersebut. Kerusakan terumbu karang dan berkurangnya populasi ikan juga karena adanya pencemaran limbah dari pabrik-pabrik yang kurang bertanggung jawab sehingga pembuangan limbah tidak dinetralisir terlebih dahulu (Subekti, 2011).
3. Masih adanya pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan seperti pengeboman, penggunaan racun (Potassium), pengambilan terumbu karang dan pasir, pencemaran limbah industri dan domestik, penebangan mangrove dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan menurunnya sumberdaya kelautan dan perikanan. Data pelanggaran yang dimaksud adalah untuk melihat persentase tindakan *IUU Fishing* pada Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi. Data pelanggaran ini diambil dari Dinas perikanan Banyuwangi. Dalam rekapitulasi hasil operasi Laut sampai bulan April 2011, pelanggaran yang umumnya terjadi adalah tidak adanya dokumen atau surat izin. Untuk kasus mengenai bom, potassium tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan sering terjadinya kebocoran operasi. Menurut hasil wawancara dengan pihak nelayan, satpol airud dan oknum DKP

Banyuwangi masih sering terjadi pengeboman atau penggunaan potassium di daerah Pantai Boom tetapi tidak terungkap baru-baru ini.

Dari data-data diatas POKMASWAS yang peduli terhadap hal tersebut membuat beberapa program seperti membuat terumbu karang buatan, menebar benih ikan baru serta ada juga yang memberi pelatihan mengenai alat tangkap rumpon. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai program yang dilaksanakan POKMASWAS daerah setempat:

- ❖ Kesadaran masyarakat daerah pesisir muncar akan kerusakan terumbu karang dan berkurangnya jumlah populasi ikan alias paceklik, membuat mereka mau bergabung dalam kelompok sosial untuk mau bersama-sama menanam terumbu karang buatan dan menebar benih ikan baru. Area yang sedang ditanam terumbu karang buatan dan ditebar ikan baru tidak boleh ada tindakan penangkapan. Peraturan ini sangat tegas diberlakukan untuk semua elemen masyarakat demi memperbaiki lingkungan ekosistem laut dan mengharap berakhirnya musim paceklik (Bappeda, 2012).

Dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (*Content analysis*) dan studi kasus, hasil analisa kasus-kasus yang terdapat di Wilayah Perairan Selat Bali, Muncar, Kabupaten Banyuwangi yaitu tingkat *unregulated fishing* di Wilayah Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi dapat dikatakan cukup tinggi apalagi tingkat kesadaran masyarakat nelayan sekitar sangat kurang. Perbandingan kegiatan sosial yang bertujuan memperbaiki ekosistem laut di Selat Bali dengan kegiatan *unregulated fishing* yaitu 1:3.

4.2.3 Identifikasi *Unreported Fishing*

Dalam identifikasi *unreported fishing* dilakukan secara *survey* serta membandingkan data jumlah produksi penangkapan pada TPI (Tempat



Pelelangan Ikan) dan Dinas Perikanan di Muncar dengan data jumlah produksi penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Jumlah produksi tangkapan ikan yang dimaksud adalah jumlah tangkapan ikan tiap kapal yang dilaporkan pada pelabuhan sesuai atau tidak dengan tangkapan yang sebenarnya. Pada kesempatan penelitian sekarang ini, kondisi penangkapan ikan oleh nelayan Muncar di Perairan Selat Bali adalah nihil yang dikarenakan masa paceklik. Hal ini dilihat dari data laporan ikan yang kosong. Sehingga penghitungan yang dilakukan hanya sebatas membandingkan total jumlah tangkapan ikan di daerah Muncar dengan laporan total jumlah tangkapan ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun terakhir. Ada perbedaan persepsi antara Jumlah total tangkapan ikan di Muncar selama setaun terakhir oleh TPI Muncar dengan Jumlah total tangkapan ikan di Muncar selama setaun terakhir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi. Jumlah total tangkapan ikan di Muncar selama setaun terakhir adalah 22.046.289 kg dan total jumlah tangkapan ikan di Muncar menurut laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi adalah 27.746.419 kg. Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah tangkapan ikan dari hasil laporan di Muncar dan dari hasil laporan Dinas Perikanan dan Kelautan yang cukup besar yaitu mencapai \pm 5juta kg. Hal ini merupakan indikasi terjadinya *unreported fishing* di Perairan Selat Bali, Muncar.

4.3 Evaluasi Kebijakan IUU Fishing

Dalam upaya melindungi dan mempertahankan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan dengan berpedoman pada UU No. 45 tahun 2009 dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, telah ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:





- Penyuluhan dan pembinaan untuk mencegah usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang merusak dan membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan aparat keamanan dan penegak hukum (TNI-AL dan Satuan Polisi Air) serta Muspika, HNSI, KUD dan Tokoh Masyarakat/Nelayan setempat.
- Pemerintah setempat menegaskan untuk daerah-daerah perairan pantai yang telah padat alat tangkap diupayakan untuk tidak ada penambahan alat tangkap usaha baru. Sedangkan untuk produktivitas usaha nelayan pengembangannya diarahkan ke perairan yang masih potensial (perairan lepas pantai ZEE).
- Sosialisasi undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup serta mengalokasi adanya kawasan laut lindung (*Fish Sanctuary*) di daerah Kayu Aking Kecamatan Tegaldimo sesuai dengan Perda No. 35 tahun 2003 tentang Penataan, Pelestarian, dan Pengelolaan Laut lindung Perairan Kayu Aking di Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Penerapan hukum akan dipertegas terhadap pelanggaran dalam mengeksploitasi penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan dengan cara mengadakan tindakan preventif dan kuratif yaitu dengan menggelar Operasi penertiban dan Pengawasan Selat Bali yang melibatkan instansi terkait yang berhasil. Sarana yang dipergunakan dalam operasi pengawasan dan penertiban perairan ini adalah Kapal Patroli Kelautan dan Perikanan "SARDINELLA WANGI".





- Pemberian pelatihan mengenai pembuatan rumpon laut dalam yang berfungsi sebagai tempat migrasi ikan yaitu mencari makan, bertelur, memijah dan bernaung.
- Mengajak masyarakat untuk menerapkan pembuatan terumbu karang buatan yang sesuai untuk tempat pertumbuhan dan kehidupan biota laut mengingat populasi ikan di Selat Bali semakin menurun beberapa tahun terakhir.
- Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dari kelompok masyarakat. Pokmaswas telah terbentuk di wilayah pesisir mulai dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldimo, Grajagan, Purwoharjo dan Pesanggran. Wilayah tersebut berfungsi dalam membantu aparat informan apabila diidentifikasi ada tindak pelanggaran perikanan. Pengawasan dan penertiban perairan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 38 kali dalam setahun, seperti Pembentukan Kelompok (Stakeholder) yang Peduli Lingkungan (PSBK). Adapun tujuan Pokmaswas adalah Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah, serta dunia usaha dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan yang ada; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; serta Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat. Dalam tahun 2010 telah dilaksanakan pembinaan secara rutin terhadap Pokmaswas dengan tujuan terwujudnya sistem pengawasan sumberdaya





kelautan dan perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan sasaran:

- Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara terintegrasi dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan
- Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Dengan pembinaan ini diharapkan agar POKMASWAS yang ada dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat tercipta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari.

Adapun POKMASWAS binaan yang ada di kabupaten Banyuwangi pada tahun Anggaran 2010 sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari:

1. POKMASWAS "SELAT BALI ASRI" Kecamatan Kalipuro
2. POKMASWAS "MINA LESTARI" Kecamatan Wongsorejo
3. POKMASWAS "ERPEKAP" Kecamatan Rogojampi
4. POKMASWAS "PUTRA LESTARI" Kecamatan Purwoharjo
5. POKMASWAS "GAJAH MADA" Kecamatan Pesanggaran
6. POKMASWAS "SAMUDERA BAKTI" Kecamatan Wongsorejo
7. POKMASWAS "BAHARI LESTARI" Kecamatan Muncar

Dari sekian kebijakan yang telah dilakukan masih cukup banyak yang terlaksana tetapi tidak optimal. Hal ini menjadi hambatan dalam





kesuksesan Dinas Perikanan untuk menanggulangi *IUU Fishing*. Maka dari itu diperlukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja DKP Banyuwangi dalam upaya menanggulangi *IUU Fishing* baik dari segi kebijakan, peranan *stakeholder* maupun pihak yang berwenang. Berikut ini adalah tabel evaluasi kebijakan Dinas Perikanan Banyuwangi dalam menanggulangi *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi.

Tabel 2. Evaluasi Kebijakan Dinas Perikanan Banyuwangi dalam upaya menanggulangi *IUU Fishing* Selat Bali, Muncar, Banyuwangi

KEBIJAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN	EVALUASI KEBIJAKAN YANG TERJADI DI LAPANG
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyuluhan dan pembinaan untuk mencegah usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang merusak dan membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan aparat keamanan dan penegak hukum (TNI-AL dan Satuan Polisi Air) serta Muspika, HNSI, KUD dan Tokoh Masyarakat/Nelayan setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat masih banyak yang buta hukum sehingga masih terjadi tindakan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Ditambah lagi masa sekarang adalah paceklik, nelayan merasa sangat susah mendapatkan ikan. Sehingga mereka masih melakukan usaha penangkapan yang tidak ramah lingkungan karena menurut mereka biaya pencarian ikan sangat murah dibandingkan harus melaut terlebih dahulu
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah setempat menegaskan untuk daerah-daerah perairan pantai yang telah padat alat tangkap diupayakan untuk tidak ada penambahan alat tangkap usaha baru. Sedangkan untuk produktivitas usaha nelayan pengembangannya diarahkan ke perairan yang masih potensial (perairan lepas pantai ZEE). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Justru nelayan lebih gencar melakukan penambahan kapal untuk ukuran dibawah 30GT selain <i>Purse Seine</i>. Karena yang dibatasi pemerintah adalah kapal-kapal ikan jenis <i>Purse Seine</i> yang berukuran 30GT ke atas. Terutama nelayan kecil yang ukuran kapalnya maksimal 5 GT. Disamping lebih murah pengoperasiannya, mereka bebas melaut kapan saja. Sehingga memicu pencarian ikan dimana-mana sampai di tempat yang dilindungi untuk pemijahan ikan.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup serta mengalokasi adanya kawasan laut lindung (<i>Fish Sanctuary</i>) di daerah Kayu Aking Kecamatan Tegaldimo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat cukup banyak yang tidak mengetahui bahwa Pemerintah melarang untuk melakukan penangkapan di kawasan laut lindung (<i>Fish sanctuary</i>) di daerah kayu aking kecamatan tegaldimo, sehingga ada tindak penangkapan menggunakan potassium.





<p>➤ Penerapan hukum akan dipertegas terhadap pelanggaran dalam mengeksploitasi penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan dengan cara mengadakan tindakan preventif dan kuratif yaitu dengan menggelar Operasi penertiban dan Pengawasan Selat Bali yang melibatkan instansi terkait yang berhasil. Sarana yang dipergunakan dalam operasi pengawasan dan penertiban perairan ini adalah Kapal Patroli Kelautan dan Perikanan "SARDINELLA WANGI".</p>	<p>✓ Ketika akan melakukan Operasi penertiban dan pengawasan Selat Bali, sering terjadi kebocoran berita sehingga petugas sangat susah menangkap pelaku usaha penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Padahal menurut masyarakat sekitar masih banyak yang mengetahui adanya usaha penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Disamping itu petugas Satpol Air tidak cukup tegas dalam memberi peringatan, akibatnya masih sering terjadi hal seperti itu.</p>
<p>➤ Pemberian pelatihan mengenai pembuatan rumpon laut dalam yang berfungsi sebagai tempat migrasi ikan yaitu mencari makan, bertelur, memijah dan bernaung.</p>	<p>✓ Masyarakat sudah cukup mengerti untuk membuat rumpon laut demi melestarikan populasi ikan di laut.</p>
<p>➤ Mengajak masyarakat untuk menerapkan pembuatan terumbu karang buatan yang sesuai untuk tempat pertumbuhan dan kehidupan biota laut mengingat populasi ikan di Selat Bali semakin menurun beberapa tahun terakhir.</p>	<p>✓ Kesadaran masyarakat daerah pesisir muncar akan kerusakan terumbu karang dan berkurangnya jumlah populasi ikan alias pakeklik, membuat mereka mau bergabung dalam kelompok sosial untuk mau bersama-sama menanam terumbu karang buatan dan menebar benih ikan baru. Area yang sedang ditanam terumbu karang buatan dan ditebar ikan baru tidak boleh ada tindakan penangkapan.</p>
<p>➤ Diadakannya pembinaan dari Pokmaswas yang direkrut dari para nelayan dibekali pengetahuan mengenai alat tangkap dan cara menangkap yang baik untuk disalurkan kepada nelayan yang lain. Karena dalam masyarakat perikanan hanya tokoh masyarakat itu sendiri yang dapat menyadarkan dan memberi pengetahuan mengenai masalah IUU.</p>	<p>✓ Kegiatan penyuluhan dari pokmaswas sangat jarang dilakukan. Akibatnya masyarakat sering melupakan pengetahuan yang telah disampaikan. Serta tidak ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang seperti Satpol Air.</p>

4.4 Penyebab masih terjadinya IUU Fishing

Di dalam pelaksanaan program penanggulangan IUU Fishing oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi disamping adanya keberhasilan, maka masih terdapat pula penyebab sehingga menghambat penanggulangan IUU Fishing di Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:



➤ Kawasan pesisir dan laut kabupaten merupakan daerah yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk diakses siapapun baik nelayan Muncar, Bali dan andon. Di samping itu tidak meratanya pemanfaatan sumberdaya perikanan dimana sebagian besar kegiatan penangkapan ikan masih terpusat di Perairan Selat Bali. Karena letaknya dari ujung Timur Pulau Jawa dengan wilayah perairannya meliputi:

- Bagian Utara merupakan Perairan Laut Jawa
- Bagian Timur merupakan Selat Bali
- Bagian Selatan merupakan Samudera Indonesia yang kaya dengan sumberdaya alam

➤ Kurangnya pengetahuan nelayan akan hukum sehingga dapat dengan mudah melakukan praktek *IUU Fishing*.

➤ Kurangnya ketegasan petugas pengawasan laut dan perikanan setempat dalam menanggulangi praktek *IUU Fishing* karena keterbatasan sarana dan prasarana termasuk jumlah personil pengawas perikanan masih kurang dibanding luas wilayah binaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

➤ Tidak ada pembatasan kapal ukuran 5-10 GT pada pelabuhan perikanan oleh petugas pelabuhan. Karena ketentuan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Pemkot Bali dan Pemkot Jatim hanya pembatasan kapal *Purse Seine* berukuran maksimal 30 GT yang berbunyi:

“izin usaha penangkapan ikan dengan menggunakan purse seine di selat bali telah ditetapkan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) unit, dengan pembagian sebagai berikut:

- *propinsi daerah tingkat I Jawa timur sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit*
- *propinsi daerah tingkat I Bali sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit*

Penambahan unit purse seine baru selain yang telah ditetapkan tidak diizinkan”





Sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya kapal-kapal yang dibawah 30 GT dan itu memicu IUU Fishing. Hal ini merupakan kelemahan SKB.

- Adanya kelemahan pada UU Perikanan Nomor 45 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 11, pasal 7 ayat 3, pasal 26 ayat 2, dan pasal 61 ayat 1 yang semua berhubungan dengan nelayan kecil. Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat juga menjadi *boomerang* bagi pemerintah juga karena nelayan kecil mendapat prioritas kebebasan yang sangat tinggi dalam hal melakukan kegiatan penangkapan ikan. Walaupun telah ada hukuman pidana yang diatur pada pasal 100C yang memberikan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) serta himbauan untuk menjaga ekosistem laut seperti yang dijelaskan pada pasal 61 ayat 4 dan seolah-olah pemerintah berpihak pada nelayan kecil. Faktanya yang terjadi di lapangan adalah nelayan kecil jarang sekali mendapat perhatian dari Pemerintah. Akibatnya yang banyak melakukan tindakan pengeboman dan potassium adalah nelayan kecil. Disamping itu mereka melakukannya karena himpitan ekonomi dan di Indonesia sangat banyak sekali nelayan kecilnya.

4.5 Kendala dalam Pelaksanaan Penanggulangan IUU Fishing

Tindakan *IUU Fishing* merupakan tindakan kejahatan tentu saja Dinas Perikanan akan mendapatkan kendala serta kesabaran yang ekstra untuk menanggulangnya. Penanggulangan *IUU Fishing* tidak akan berhasil jika tidak ada stakeholder dan pihak yang terkait, tetapi jika stakeholder tidak turut mendukung maka sia-sialah Dinas Perikanan berusaha menanggulangnya dan itu merupakan kendala dalam upaya menanggulangi *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi. Dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan *IUU Fishing*, pemerintah setempat mengalami beberapa kendala sebagai berikut:





- Masyarakat nelayan yang pendidikannya dibawah rata-rata dan dapat dikatakan awam mengakibatkan masyarakat kurang sadar hukum. Tidak hanya alasan ekonomi saja, tapi juga kurang optimalnya pemerintah setempat memberikan pembinaan serta penyuluhan mengenai *IUU Fishing* dan hukumnya. Keterlibatan masyarakat sebagai upaya penanggulangan *IUU Fishing* sangatlah penting. Karena masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan sumberdaya laut dan pihak pemerintah hanya mengarahkan saja.
- Tindakan *IUU Fishing* merupakan pekerjaan yang sangat beresiko. Para pelaku pasti bekerja sama dengan beberapa nelayan, tokoh masyarakat dan petugas untuk menyelubungi dan melancarkan tindakannya. Karena tindakan ini cukup terselubung menyebabkan DKP sulit untuk mengetahui dan mengungkapnya. Padahal menurut Satpol Airud Pelabuhan Muncar cukup banyak laporan dari masyarakat mengenai tindakan *IUU Fishing* seperti penggunaan bom dan potassium sianida
- Keterbatasan kemampuan dari segi biaya waktu dan sarana untuk melakukan operasi mengenai tindakan *IUU Fishing*. Pegawai Dinas Perikanan yang bertugas pada bagian Pengawasan dan Pengendalian Laut sangat terbatas. Sehingga patroli dilakukan secara berkala dan tentu saja dengan bantuan dari TNI-AL dan Satpol Airud Pelabuhan Muncar. Setiap melakukan patroli, tidak sedikit juga anggaran yang digunakan. Maka dari itu patroli tidak dilakukan setiap hari, minimal sebulan sekali dan maksimal 2 minggu sekali disamping menghemat biaya juga mengatur waktu untuk membagi pekerjaan yang lain.





BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil seberapa besar tindakan *IUU Fishing* pada Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi.

a. Identifikasi *Illegal Fishing*

Dari hasil survey Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) pada sample kapal sejumlah 20 kapal serta pada data Kepemilikan Kapal di Pelabuhan Muncar semua sampel memiliki SIUP. Pada Data Pelanggaran oleh petugas pengawasan, banyak diantaranya yang tertangkap dikarenakan tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha perikanan (SIUP) atau surat yang bersangkutan tersebut telah jatuh tempo masa berlakunya. Dari petugas yang berwenang juga kurang adanya ketegasan dalam mengurus SIUP kapal-kapal nelayan setempat. Sehingga proses perizinan bidang perikanan sering diabaikan oleh pengguna atau pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.

b. Identifikasi *Unregulated Fishing*

Dari hasil identifikasi *unregulated fishing* didapatkan untuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan cukup sedikit yaitu 25 unit pukat pantai. Kemudian ditemukannya penggunaan jaring dengan mata jaring yang berukuran tidak sesuai dengan ketentuan yaitu $\frac{3}{4}$ inci. Serta beberapa kasus mengenai bom dan potassium; dan banyaknya tambahan kapal dibawah 30GT.



c. Identifikasi *Unreported Fishing*

dari hasil penelitian identifikasi *unreported fishing* ditemukan adanya perbedaan persepsi antara Jumlah total tangkapan ikan di Muncar selama setaun terakhir oleh TPI Muncar dengan Jumlah total tangkapan ikan di Muncar selama setaun terakhir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi sebesar ± 5 juta kg.

2. Evaluasi dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk menanggulangi IUU Fishing di Perairan Selat Bali, Muncar, Banyuwangi:

- Pembinaan dan penyuluhan yang tidak optimal sehingga masih cukup banyak masyarakat nelayan yang buta/kurang menyadari hukum.
- Masyarakat nelayan lebih gencar menambah kapal ukuran dibawah 30 GT bukan *Purse Seine* serta kapal nelayan kecil yang berukuran maksimal 5 GT dan mengakibatkan nelayan bebas melaut mencari ikan sampai di tempat dilindungi dengan alasan kapal mereka kecil jadi tidak akan menghabiskan populasi ikan.
- Karena kurang sadar hukum, tidak cukup banyak masyarakat nelayan yang tahu mengenai larangan melaut di kawasan laut lindung (*Fish Sanctuary*) daerah Kayu Aking Kecamatan Tegaldlimo
- Setiap dilakukan operasi penertiban dan pengawasan Selat Bali, sering terjadi kebocoran berita sehingga petugas sangat susah menangkap pelaku. Disamping itu petugas Satpol Air tidak tegas dalam memberi peringatan kepada pelaku.
- Masyarakat yang sudah cukup mengerti mengenai pembuatan rumpon laut demi melestarikan populasi ikan di laut.



- Masyarakat nelayan yang sudah menyadari ekosistem lautnya rusak, mau bergabung dalam kelompok sosial yang bergerak dalam perbaikan ekosistem yang rusak. Hanya perlu dilakukan lebih gencar lagi program tersebut.
- Pokmaswas jarang melakukan kegiatan penyuluhan yang seharusnya menjadi tugas mereka secara berkala, akibatnya masyarakat awam sering melupakan pengetahuan yang telah disampaikan.

3. Penyebab masih terjadinya *IUU Fishing* dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Perairan Selat Bali Muncar Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- Kawasan pesisir dan laut kabupaten merupakan daerah yang sangat strategis sehingga mudah untuk diakses siapapun baik nelayan Muncar, Bali atau Andon serta tidak meratanya pemanfaatan sumberdaya perikanan dimana sebagian besar kegiatan penangkapan ikan masih terpusat di Perairan Selat Bali.
- Kurangnya pengetahuan nelayan akan hukum sehingga dapat dengan mudah melakukan *IUU Fishing*.
- Kurangnya ketegatasan dan keterbatasan sarana dan prasarana personil pengawasan perairan Selat Bali.
- Semakin bertambahnya kapal ukuran dibawah 30 GT selain *Purse Seine* di Pelabuhan Perikanan Muncar yang merupakan kelemahan SKB.
- Adanya kelemahan pada UU Perikanan Nomor 45 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 11, pasal 7 ayat 3, pasal 26 ayat 2, dan pasal 61 ayat 1 yang semua berhubungan dengan nelayan kecil karena tingginya kebebasan mereka.



4. Dalam pelaksanaan penertiban dan penanggulangan *IUU Fishing*, pemerintah setempat mengalami beberapa kendala sebagai berikut:

- Kurang optimalnya pemerintah setempat memberikan pembinaan serta penyuluhan mengenai *IUU Fishing* dan hukumnya sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukumnya.
- Karena tindakan *IUU Fishing* sangat terselubung menyebabkan DKP sulit untuk mengetahui dan mengungkapnya.
- Keterbatasan kemampuan dari segi biaya dan waktu untuk melakukan operasi mengenai tindakan *IUU Fishing*.

5.2. Saran

1. Pemerintah (tidak hanya setempat tapi juga pihak kabupaten sampai pusat) harus bertindak lebih tegas. Karena tindakan *IUU Fishing* merupakan permasalahan serius yang dari dulu selalu ada di negara ini. Pengerahan pengamanan laut tidak hanya dari pihak TNI-AL atau Satuan Polisi Air saja, tapi juga melibatkan masyarakat. Semakin masyarakat dilibatkan dan merasa dipercaya, maka semakin banyak orang yang sadar karena turut menjaga juga.
2. Pengurusan surat-surat seperti SIUP sudah dipermudah oleh Dinas Perikanan setempat, jadi masyarakat tidak menjadi alasan karena susah mengurus surat-surat tersebut. Tetapi yang terjadi di masyarakat karena mudah tersebut, masyarakat jadi mudah meremehkan pentingnya mengurus surat atau ada juga yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Bila tidak ingin terjadi seperti ini, Dinas Perikanan setempat yang bertugas mengurus surat-surat lebih tegas tetapi juga tidak terlalu ketat yang membuat



masyarakat menjadi semakin malas mengurus kelegalan usaha penangkapannya.

3. Masyarakat yang bergerak dalam POKMASWAS harus dibekali ilmu pengetahuan yang banyak. POKMASWAS merupakan gabungan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat nelayan untuk memberikan mereka pembinaan dan penyuluhan. Orang-orang yang tergabung dalam POKMASWAS juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak sungkan untuk mengajukan ide-ide untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Penyuluhan yang dilakukan pun tidak jarang, minimal sebulan sekali. Karena semakin sering masyarakat dibekali ilmu pengetahuan mengenai larangan IUU Fishing, maka masyarakat akan semakin mengerti.
4. Jika kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya pendidikan mengenai ilmu perikanan, pemerintah harus mendirikan sekolah berbasis perikanan di sekitar masyarakat nelayan. Sekolah yang berbasis perikanan tersebut tidak perlu terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat untuk membayar. Memanfaatkan dana subsidi dari pemerintah untuk membangun sekolah dan memfasilitasi anak-anak yang berkeinginan keras untuk sekolah. Setelah anak-anak yang bersekolah di sekolah berbasis perikanan lulus, pemerintah bisa memanfaatkan tenaga mereka untuk menjadi bagian dari Dinas Perikanan setempat, Tenaga Pelabuhan, POKMASWAS ataupun mereka juga bias sukarela untuk membangun desanya.
5. Sosialisasi yang dilakukan mengenai hukum-hukum perikanan tidak hanya dilakukan secara lisan saja. Sosialisasi bisa juga dengan cara mendirikan baliho atau semacam papan peraturan yang diletakkan di tempat-tempat





strategis dimana akan banyak masyarakat membacanya. Dengan begitu lambat laun masyarakat akan mengerti akan hukum dan penerapannya dalam sehari-hari serta saling mengingatkan satu sama lain.

6. Perlu ditinjau ulang atau diperbarui untuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Pemerintah Jawa Timur dengan Pemerintah Bali mengenai pembatasan kapal, karena ini mempengaruhi ekosistem di perairan di Wilayah Selat Bali.
7. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yang mengenai nelayan kecil. Jangan hanya secara tertulis saja yang seolah-olah pemerintah memperhatikan kelangsungan hidup Nelayan kecil tetapi juga realisasinya di masyarakat. Nelayan kecil juga berperan penting bagi negara ini. Jika begini terus, maka peraturan dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 mengenai nelayan kecil akan bisa menjadi *boomerang* bagi Indonesia.





DAFTAR PUSTAKA

- Asriyanto, 2005. **Alternatif Pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali**. Universitas Diponegoro. Semarang
- CCRF, 1995. **Code of Conduct For Responsible Fisheries**. FAO. Rome
- Darlis, 2009. **Pemboman Ikan Marak, Polisi Tak Bergerak**. Tempo Interaktif. Parigi
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2011. **Laporan Kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010**. Banyuwangi
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 2011 **Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010**. Banyuwangi
- Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. 1999. **Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Statistik Perikanan. Cara Pelaksanaan Tugas Lapangan/Pengumpulan Data**. Surabaya
- Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. 1999. **Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Statistik Perikanan. Tabulasi dan Penghitungan Hasil Survey**. Surabaya
- FAO Food and Agriculture Organisation, 2001. **International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing**. Rome. 24p.
- Hartawan, Tony 2010. **Polisi Air Tangkap Nelayan Vietnam di Perairan Natuna**. Tempo Interaktif. Batam
- Kompas, 2008. **Kerugian Akibat Illegal Fishing di Sumut Capai Rp 875 Miliar**. Diakses tanggal 2 Maret 2011 pukul 00.49
- Kkp.go.id, 2011. **Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**. Jakarta diakses tanggal 29 Maret 2011 pukul 19.28
- Mukhtar, 2008. [Illegal Fishing, Kejahatan Transnasional yang Terlupakan](http://mukhtar-api.blogspot.com). <http://mukhtar-api.blogspot.com> diakses tanggal 2 Maret 2011 pukul 00.53
- Ningtyas, Ika 2008. [Penggunaan Potasium Sianida Merusak Terumbu Karang](#). Tempo. Banyuwangi
- Nugraha, Budi 2009. **Studi Tentang Genetika Populasi Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Hasil Tangkapan Tuna Longline Yang Didaratkan di Benoa**. Institut Pertanian Bogor. Bogor





Pemkab Banyuwangi.go.id, 2011. **Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banyuwangi**. Diakses pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 11.23

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2009

Rompis dan lempas, 2011. **Illegal Fishing Harus Ditindak Tegas**. Manado

Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Muncar 2009 – 2019

Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Muncar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Perikanan Kab. Banyuwangi 2008

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2009-2029

Sihombing, 2010. **PENERAPAN CODE OF CONDUCTS DALAM MENGATASI MASALAH LINGKUNGAN HIDUP (Enhancing sustainability development based on comprehensive holistic framework level analysis in handling environmental problems in contemporary world)**. Universitas Padjadjaran. Bandung

Sukmadinata, 2010. **Metode Penelitian Pendidikan**. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

UNCLOS, 1970. **United Nations Convention on the Law of the Sea**. Jenewa

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai. 2011. **Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2010**. Dinas Perikanan dan Kelautan. Banyuwangi

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai. 2011. **Laporan Tahunan Tempat Pelelangan Ikan Muncar Tahun 2010**. Dinas Perikanan dan Kelautan. Banyuwangi

UU Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004

UU Perikanan Nomor 31 tahun 2004

UU Perikanan Nomor 45 tahun 2009

Wikipedia.com, 2011. **Definisi Ikan**. Diakses tanggal 29 Maret 2011 pukul 19.37



Lampiran I.
Gambar Selama Penelitian



Gambar 3.
Tersangka Bom Bondet



Gambar 4.
Kantor Dinas Perikanan Muncar



Gambar 5.
Tempat Pelelangan Ikan



Gambar 6.
Dermaga Pelabuhan



Gambar 7.
Aktivitas melaut sore hari



Gambar 8.
**Pegawai pengawasan
Dinas Perikanan Muncar**



Gambar 9.
Kantor Satuan Polisi Air Muncar Banyuwangi



Gambar 10.
Kantor UPPPP Muncar Banyuwangi



repository:



Gambar 11.
Pintu Masuk PPI Muncar



Gambar 12. Lay Out Wilayah Muncar

